PEMERINTAHAN KABUPATEN KUBU RAYA

L K j I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

KECAMATAN KUALA MANDOR B
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Laporan Kinerja PD Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Perbup Kubu Raya No.34 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tahunan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi Pemerintah Kecamatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan , sekaligus sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) ini telah diupayakan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada ketentuan dan masukan (input) dari berbagai pihak (*stakeholders*), namun disadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyajiannya, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan dalam membuat dan mengambil kebijakan lebih lanjut dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan ini, kami ucapkan terima kasih.

Kuala Mandor B, 31 Desember 2024

CAMAT KUALA MANDOR B

MUHAMMAD, S.Sos., M.Si

NIP.19730406 200604 1 006

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI i

BAB I : PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum 1
1. Pendahuluan..... 1
2. Susunan Organisasi..... 2
3. Tugas dan Fungsi Organisasi..... 3
4. Sumber Daya Aparatur (SDA) 11
5. Sumber Daya Keuangan 15
6. Sarana dan Prasarana 15

B. Permasalahan Utama (*Strategic Issue*) 17

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) 20
1. Visi 21
2. Misi 23
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama 24

B. Perjanjian Kinerja 27

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 31
B. Realisasi Anggaran 46

BAB IV : PENUTUP 48

BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pedoman Penyusunan Penerapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kinerja dan Pelaporan Akuntabil Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan dan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kuala Mandor B selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kecamatan Kuala Mandor B sebagai salah satu perangkat daerah yang ingin mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Susunan Organisasi

Dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Adapun Susunan Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

a Camat;
b Sekretariat Kecamatan;
c Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
d Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
e Seksi Pemerintahan;
f Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
g Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
h Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
i Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA

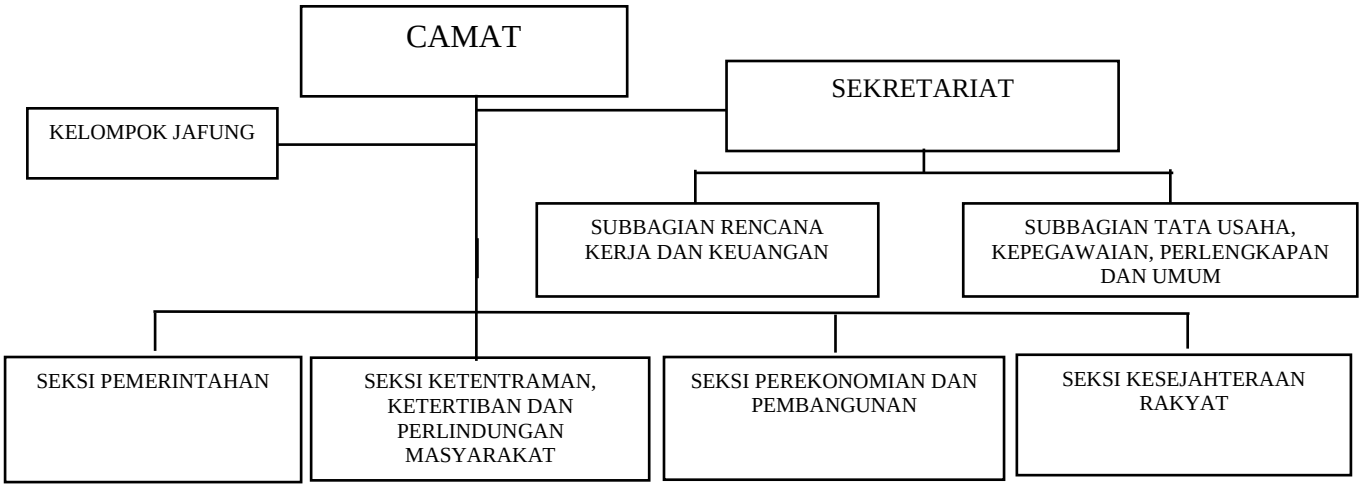

Sumber : Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016

3. Tugas dan Fungsi Organisasi

1. Camat

Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretatis Daerah. Kecamatan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.Camat adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan

pembinaan masyarakat serta melaksanakan kegiatan lain berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Kecamatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kecamatan;
b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
c. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
h. pengoordinasian Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat Kecamatan;
i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;
j. pelaksanaan penyelengaraan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang tidak ada di Kecamatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati;
l. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal Kecamatan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan

pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan penyusunan program operasional Sekretariat kecamatan;
b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Kecamatan;
c. pelaksanaan ketatausaha, administrasi keuangan, admiistrasi kepegawaian, pengembangan SDM, organisasi, ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan kecamatan;
d. pelakasanaan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Kecamatan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan yaitu:

2.1 Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan,

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
b. penyiapan bahan penyelaras dan kompilasi program kerja Kecamatan;
c. pengorganisasiaan, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;

d. pengumpulan bahan penyusunan rencana Kerja Anggaran kecamatan;
e. pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan kecamatan;
f. penyelenggaraaan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja kecamatan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Perlengkapan Umum

Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Perlengkapan Umum sebagaimana mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum, administrasi perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan urusan kehumasan serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan umum;
b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan kebijakan pembinaan penyelengaraan tugas di Sub bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
c. pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
d. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal kecamatan;
e. penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
f. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
h. penyusunan bahan laporan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum; dan

i. pelaksanaaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Seksi Pemerintahan;

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk melaksanakan Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pemerintahan;
b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Seksi Pemerintahan;
c. penyelenggaraan administrasi kepemerintahan dan kependudukan;
d. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten;
e. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
g. pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
h. pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi di bidang pemerintahan;
i. penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang pemerintahan;
j. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pemerintahan;
k. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;

Seksi Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Camat. Untuk melaksanakan tugas Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai :

a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarkat;
b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelengaraan tugas di Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat;
c. penyusunan bahan koodinasi dengan satuan kerja terkait bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan di bidang ketenteraman, ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
e. pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
f. pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
g. penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
h. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
i. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan, pembinaan administrasi pertanahan,

prasarana dan fasilitas umum serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Seksi Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk melaksanakan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelengaraan tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
c. penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dibidang perekonomian dan pembangunan;
d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelengaraan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. persiapan bahan koordinasi terhadap Unit pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis daerah dan instansi vertical di bidang perekonomian dan pembangunan;
f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
h. penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
i. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
j. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksana tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Seksi Kesejahteraan Rakyat

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perencanaan dan Penyusunan Program Kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan Penyelengaraan tugas di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
c. penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang kesejahteraan Rakyat;
d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
e. penyiapan bahan koordinasi terhadap unit pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang kesejahteraan Rakyat;
f. pelaksanaan pembinaan kepemudaan, olahraga dan peranan wanita serta organisasi sosial kemasyarakat;
g. pelaksanaan Pelayanan sosial dan penanggulangan masalah sosial;
h. penyiapan bahan pembinaan pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
i. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
j. pelaksanaan fasilitasi di bidang ke agamaan;
k. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan Rakyat;
l. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan Rakyat; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional di koordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan

fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

4. Sumber Daya Aparatur

Ketersediaan sumber daya aparatur memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi, sebaik apapun peralatan dan perlengkapan yang dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa dukungan sumber daya aparatur yang mampu menggerakkan seluruh kekuatan suatu organisasi. Berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan ABK, serta peta jabatan, kebutuhan SDM aparatur Kecamatan Kuala Mandor B adalah sejumlah 30 orang sedangkan jumlah pegawai yang ada 15 orang. Oleh karena itu, Kecamatan Kuala Mandor B masih kekurangan pegawai sejumlah 15 orang kondisi saat ini Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya didukung personil sejumlah 15 (Lima Belas) orang PNS dan 3 orang Non PNS. Adapun Jumlah pegawai yang bertugas di Kantor Camat Kuala Mandor B yang ada pada saat ini dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kantor Camat Kuala Mandor B
Tahun 2024

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUHAMMAD, S.Sos, M.Si 197304062006041006	Pembina Tk 1 (IV / b)	C A M A T	-
2.	BRIAN KURNIAWAN, S.STP., M.A.P 199302182014061001	Penata Tk I (III / d)	Sekretaris Kecamatan	-
3.	SYARIF ABUBAKAR 196704041989031013	Penata Tk I (III / d)	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Perlindungan Masyarakat	-

4.	*HENDRA YUDHA, SE 197508132000031002*	*Penata Tk I (III / d)*	*Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan*	-
5.	*THERESIA TITIN, S.Sos 197606072010012006*	*Penata (III / c)*	*Kasubbag. Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum*	-
6.	*HENDRA, S.T 197703042002121007*	*Penata Tk I (III / d)*	*Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan*	-
7.	*AMIR, S. ST. PI 198004052009031002*	*Penata Tk I (III / d)*	*Pengelola Perekonomian Pembangunan Desa dan Lingkungan Hidup*	-
8.	*SYARIF JUFADLI, SE 198307202006041005*	*Penata (III / c)*	*Kepala Seksi Pemerintahan*	-
9.	*IDAWANI 196909181996032006*	*Penata Muda Tk I (III/b)*	*Pengadministrasi Pemerintahan*	-
10.	*IDA SUSANTI, A.Md 198608152009032005*	*Penata Muda Tk I (III/b)*	*Kasubag Rencana Kerja & Keuangan*	-
11.	*HAJAR YANTI, S.Sos 197801222017102001*	*Penata Muda Tk I (III/b)*	*Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*	-
12.	*FERONIKA APRITA NlKI,A.Md 198604122010012007*	*Penata Muda Tk I (III/b)*	*Pengelola Barang Milik Negara*	-
13.	*ANTONIA ALING, S.M 198110302009012003*	*Penata Muda (III/a)*	*Pengelola Barang Milik Negara*	-
14.	*MIRWAN HADI, S.Kom 198803062017101001*	*Penata Muda (III/a)*	*Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan*	-
15.	*PUTRI PERMALA DEWI, A.Md 199009172015012001*	*Penata Muda (III/a*	*Bendahara Pengeluaran*	-

Sumber : Duk 2024

Dari data yang dipaparkan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

di atas, selanjutnya dapat dipaparkan kembali dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (ORG)
(1)	(2)	(3)
1	Pembina Tk I (IV/a)	-
2	Pembina (IV/a)	1
3	Penata Tk. I (III/d)	5
4	Penata (III/c)	2
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	4
6	Penata Muda (III/a)	3
TOTAL		**15**

Sumber : Duk 2024

Tabel 1.3
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Eselon
Kecamatan Kuala Mandor B

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Eselon III/a	1	Camat
2	Eselon III/b	1	Sekcam
3	Eselon IV/a	4	Kepala Seksi
4	Eselon IV / b	2	Kepala Sub Bagian
5	Non Eselon*	7	Pelaksana
Jumlah		**15**	**-**

Sumber : Duk 2024

Tabel 1.4
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	2 orang	12,5 %
2.	S-1	9 orang	62,5 %
3.	Diploma	3 orang	18,75 %
4.	SMA	1 orang	6,25 %
Jumlah		**15 orang**	**100**

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2024

Kondisi jumlah dan kompetensi Sumber Daya Aparatur yang ada di Kantor Camat Kuala Mandor B belum sesuai kebutuhan layanan. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran Program dan Kegiatan Kantor Camat Kuala Mandor B yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2024 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu sebesar Rp 2.634.858.426,00. Yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1.957.863.695,00; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 676.994.731,00; dan Belanja Modal sebesar Rp 0,00 (96,30%).

6. Sarana Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Camat Kuala Mandor B sudah memadai antara lain sebagai berikut :

a. Bangunan Fisik meliputi :

1) Tanah Bangunan Rumah Gol II
2) Tanah Bangunan Rumah Gol II
3) Tanah Bangunan Rumah Gol III
4) Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan
5) Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan

b. Fasilitas dan Peralatan Kerja

Fasilitas dan peralatan kerja yang dimiliki Kantor Camat Kuala Mandor B tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5

SARANA PENDUKUNG PELAYANAN KECAMATAN KUALA MANDOR B

NO	NAMA BARANG	KEADAAN BARANG			Tanpa Keterangan
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK	
1	Filling Besi	-	-	3	
2	Mesin Ketik Manual	-	-	3	
3	Sepeda Motor	6	-	2	
4	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	-	2	
5	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	-	-	
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	-	-	
7	Komputer PC	5	-	4	
8	Unit Transceiver SSB Portable	-	-	1	
9	Mesin Absensi	1	-	1	
10	Kipas Angin	-	-	3	
11	Mesin Potong Rumput	-	-	2	
12	Bak Air	-	-	1	
13	Amplifier	-	-	1	
14	Televisi	2	-	-	
15	Sound System	1	-	-	
16	Spead Boat (Body)	-	-	1	
17	Printer	9	-	2	
18	Lap Top	5	-	9	

19	Note Book	1	-	4	
20	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural (warna Coklat)	3	-	-	
21	Kursi Kerja pegawai (biru Rakuda)	-	-	16	
22	Lemari Arsip	2	-	-	
	Kursi Ruang Tunggu			-	
23	Kursi Rapat bhn Besi	2	-	8	
24	(merah)	250	-		12
25	Kursi Rapat Plastik	50	-	-	
26	AC	9	-	-	-
27	Kursi Tamu	1	-	1	-
28	Lemari Display	1	-	-	

Sumber : Data Aset Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2023

Secara umum sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang dimiliki oleh Kantor Camat Kuala Mandor B sudah memadai.

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Kuala Mandor B sebagai PD yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstrorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kuala Mandor B, faktor pendorong dan

penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Kuala Mandor B adalah sebagai berikut :

1. Adanya peluang inkonsistensi karena perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan telah ditetapkan menjadi produk hukum daerah.
2. Belum optimalnya mutu pelayanan publik kecamatan. Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat.
3. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan fasilitasi kegiatan kecamatan.
4. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP Standar Pelayanan Publik.
6. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan fasilitasi kegiatan kecamatan. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan

pemerintahan desa serta kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan pemerintahan desa serta kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)* bagi kepentingan masyarakat disertai perusulan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, peran kecamatan sebagai fasilitor guna terjalin kerjasama perusahaan dengan masyarakat pemohon CSR.

BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa terjadi perubahan dan penyesuaian kebijakan dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sudah disesuaikan dengan mengacu dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya telah disusun sebagai rangkaian rencana tindak lanjut untuk menjadi pedoman bagi pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan, serta sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 (LKjIP) Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya. Disamping itu juga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap PD menyusun Rencana Kerja (Renja) PD, dengan berpedoman kepada Renstra Perubahan PD dan mengacu kepada RKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Sesuai amanat tersebut, maka Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2024 menyusun Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kuala

Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai dokumen rencana perencanaan pembangunan PD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mengimplementasikan dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang disertai dengan upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Kecamatan Kuala Mandor B yang fokus pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan memperhatikan program dan kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1. V i s i

Visi Bupati Kubu Raya adalah ***"TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS"***,

Dalam Visi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius" terkandung 5 (lima) kata kunci. Penjabaran kelima kata kunci tersebut adalah :

1. **Bahagia;** adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap :
   a. Peningkatan derajat kesehatan
   b. Peningkatan derajat pendidikan
   c. Pekerjaan yang memadai
   d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
   e. Ketersediaan waktu luang
   f. Keharmonisan hubungan sosial
   g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
   h. Lingkungan hidup yang berkualitas
   i. Keamanan yang kondusif

2. **Bermartabat;** adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya:
   a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan)
   b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
   c. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal
   d. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
   e. Jaminan keadilan yang meliputi :
      1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan.
      2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*).
      3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.
3. **Terdepan;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.
4. **Berkualitas;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai

prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

5. **Religius**; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

2. M i s i

Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius” ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)**
2. **Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat**
3. **Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal**
4. **Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat**
5. **Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi**

Pada awal pelaksanaan pengukuran kinerja tahun 2024 Kecamatan Kuala Mandor B sudah merujuk pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 dan Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B tahun 2019-2024 dimana tujuan yang harus dicapai yakni

"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dan Meningkatnya Kemandirian Desa" sedangkan Sasaran strategis difokuskan kepada:

1. Meningkatnya Nilai SAKIP
2. Meningkatnya Status Desa.

Berdasarkan dari kedua aspek penunjang Visi dan Misi tersebut diatas maka ditentukan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kuala Mandor B pada tahun 2024 terdiri dari:

1. Nilai SAKIP
2. Jumlah Desa Mandiri

Berdasarkan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 - 2024.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten, dalam RENSTRA Perubahan maka harus ditetapkan lebih lanjut tentang tujuan yang akan dicapai. Tujuan dalam perumusan rencana strategis dan rencana kerja tahunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi. Hasil akhir dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penetapan tujuan antara lain :

a. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sejalan dengan kebijakan pemerintah, dan menjelaskan visi dan misi organisasi;
b. Tujuan yang tercapai merupakan pelaksanaan misi;
c. Merupakan jawaban atas permasalahan dalam kajian lingkungan internal / eksternal;
d. Tujuan tidak akan mengalami perubahan yang bermakna kecuali perubahan yang sangat signifikan;

e. Menjawab kesenjangan antara tingkat pelayanan saat kini dan akan datang;
f. Menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai organisasi;
g. Menunjukkan secara jelas arah lembaga dan program-programnya namun tidak spesifik;
h. Harus menantang tapi realistis dan dapat dicapai.

Dengan berpedoman pada kriteria yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka telah ditetapkan tujuan dalam Rencana Kerja PD Kantor Camat Kuala Mandor B Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) 2019-2024.

Selanjutnya Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan sasaran mengandung makna sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulan)

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi antara lain :

a. Spesifik;
b. Dapat dinilai dan terukur;
c. Menantang namun dapat dicapai;
d. Berorientasi pada hasil;
e. Dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pada kriteria yang telah dikemukakan di dalam tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran Strategis Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2024 sesuai dengan RENSTRA 2019-2024.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka perlu ditetapkan lebih lanjut strategi. Strategi mengandung maksud bagaimana cara suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan diimplementasikan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Adapun tujuan, sasaran strategis dan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kuala Mandor B tahun 2024 dapat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

Visi	TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS
Misi 1	Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)
Misi 3	Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal
Sasaran Strategis di RPJMD	S.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Sasaran Strategis di RPJMD	S.13 Meningkatnya status desa

Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**		**Penanggung jawab**
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Meningkatnya nilai SAKIP	1	Nilai SAKIP	1	Meningkatkan Komitmen SKPD untuk memenuhi penilaian SAKIP Minimal A	Camat
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	2	Meningkatnya Status Desa	2	Jumlah Desa Mandiri	1 2	Optimalisasi Verifikasi dan Singkronisasi Pembangunan Desa Oleh Daerah Peningkatan Pembinaan ke	Camat

							desa khususnya Korespondensi data	

Sumber : Renstra Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2019-2024

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekat dan Janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintah karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian Kinerja Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Dokumen Pelaksana Perubahan Anggran Anggaran (DPPA) Tahun 2024.

Selama satu tahun berjalan Perjanjian Kinerja sudah selaras dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Kuala Mandor B Adapun perjanjian Kinerja Kecamatan Kuala Mandor B tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	80,00/BB

2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa

Sumber : Kasubbag Renja dan Keuangan

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertangung jawab, perlu suatu media pertanggung jawaban yang sitematis dan melembaga sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Peraturan Presiden No.20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas akan memberi gambaran suatu tingkat ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu kepada jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan, efisiensi, efektivitas pengeluaran biaya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi Kabupaten Kubu Raya.

Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Tuntutan layanan masyarakat khususnya di daerah semakin meningkat tajam, baik dalam kuantitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai

akuntabilitas menuju *Good Governance* yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di tahun berikutnya.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Pemerintah. Jadi *maksud dan tujuan* penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan LKjIP Tahun 2024 sebagai sarana pertanggung jawaban Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya atas capaian kinerja yang berhasil selama kurun waktu 2023, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dicapai selama tahun 2024.
2. Aspek manajemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja tahun 2024 sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja oleh manajemen Kecamatan Kuala Mandor B untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat di tingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.

Laporan akuntabilitas kinerja untuk mengkonsumsi pencapaian kinerja Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2024, capaian kinerja tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024, sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kerja bagi perbaikan kinerja yang akan datang. Agar tugas pokok dan fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam

rangka penjabaran dari rencana strategis tersebut maka disusun Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana tahunan Perangkat Daerah (PD) yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian kinerja PD dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan tingkat pencapaian hasil dari pengukuran kinerja yang disertai dengan evaluasi setiap PD dalam 1 (satu) tahun anggaran yang memuat tolok ukur indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan implementasi dan tindak lanjut dari visi, misi dan kebijakan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kuala Mandor B Tahun Anggaran 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100 %

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan

sasaran berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator autcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 1

“ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja Tahun Anggaran 2024 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis PD Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang

telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024
Kantor Camat Kuala Mandor B

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	80,00/BB	N/A	N/A

Sumber : Kasubbag Renja dan Keuangan

Dengan data perbandingan antara target dan realisasi tersebut dapat dilihat bahwa Kecamatan Kuala Mandor B belum bisa menyajikan data realisasi karena SAKIP tahun 2024 belum di lakukan evaluasi oleh tim inspektorat. Untuk sementara ini realisasi dari sasaran strategis meningkatnya Nilai SAKIP adalah **NOTAVAILABLE**

Adapun dari capaian kinerja Kecamatan Kuala Mandor B yang diperoleh Tahun 2024, tidak lepas dari beberapa hal yang mendukungnya, antara lain :

Tabel 3.2
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.316.518.332	2.220.727.302	96,30	N/A	N/A
		JUMLAH	**2.316.518.332**	2.220.727.302	**96,30**		

Sumber : Kasubbag Renja dan Keuangan

Dari tabel diatas, adapun program untuk menunjang sasaran strategis yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, apabila dibandingkan antar target dan realisasi anggaran sebesar 96,30 dan realisasi capaian kinerja sasaran hanya sebesar N/A untuk tingkat efisiensi dapat diukur jika capaian kinerja lebih dari 100%.

Capaian kinerja di dapat dari realisasi pengguna anggaran berbanding dengan target anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

a. *analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan mengunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan *(cost of output)*. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya *(spending well).* Jadi pada dasarnya adanya pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (cost reduction). Efisiensi diukur jika tingkat capaian kinerja ≥ 100%, maka Tingkat Efisiensi bisa diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja - % Realisasi

b. *Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.*

Dalam rangka menunjang tercapainya target kinerja tahun 2024 Kecamatan Kuala Mandor B ditopang oleh 6 program, dimana hanya 1 program yang menunjang sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”

Secara umum 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangat menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Tingkat capaian kinerja tetap bisa di wujudkan dalam bentuk Nilai Sakip dengan realisasi Anggaran Program sebesar 96,30 %

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Kantor Camat Kuala Mandor B Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	64,55	65,60	N/A

Sumber : Kasubbag Renja dan Keuangan Reviu SAKIP

Dari Tabel di atas ada Peningkatan Realisasi pada tahun 2023 hal ini disebabkan oleh ada kelengkapan kekurangan dokumen pendukung seperti ; Notulen Rapat, Dokumentasi kegiatan dan SKP Kecamatan Kuala Mandor B pada tahun 2022 sebelumnya sudah dilengkapi.

Bila membandingkan antara capaian kinerja Nilai Sakip Kecamatan Kuala Mandor B tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya. Walaupun tahun 2024 Nilai Sakip belum masuk kedalam IKU kecamatan Kuala Mandor B tetapi nilai tersebut tetap ada, karena Laporan Kinerja SKPD Wajib dibuat setiap tahunnya dan di riviu oleh tim inspektorat. Namun untuk Nilai di tahun 2024 masih belum tersedia.

3. Perbandingan realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Kuala Mandor B.

Setelah mengetahui secara jelas dan sistematis Indikator Kinerja Utama dan Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2024, kemudian untuk dilakukan perbandingan antara realisasi Kinerja tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 dan Target Jangka Menengah dalam dokumen Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) Kecamatan Kuala Mandor B.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 - 2023
dan Target 2024 Sasaran Stategis 1
Kecamatan Kuala Mandor B

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2024
			2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	64,55 /BB	65,60/ BB	N/A	80,00/A

Sumber : Kasubbag Renja dan Keuangan

Realisasi kinerja tahun 2022 s/d 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RENSTRA Kecamatan Kuala Mandor B untuk Sasaran 1 mengalami peningkatan dari nilai SAKIP tahun sebelumnya walaupun belum bisa mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi kinerja yang berhasil dilaksanakan sampai tahun ini belum dapat diukur. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan nilai dari SAKIP baru dapat diukur pada awal tahun 2024 setelah di revieu oleh Tim Inspektorat.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- *Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :*

  Dalam melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kuala Mandor B setiap Sub Komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria belum lengkap dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada Sub Komponen yang terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir disetiap komponen). Selain itu perlu melakukan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberi kesan yang nyata (dampak) dalam Efektifitas dan efesiensi Kinerja. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

- *Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :*

  Agar dalam pemenuhan kriteria setiap sub komponen harus dilengkapi dengan catatan berupa barang keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan, maka Kecamatan Kuala Mandor B membuat perbaikan sebagaimana kebutuhan dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi terhadap Kecamatan Kuala Mandor B, selain itu mempublikasikan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi dari aspek-aspek evaluasi yang akan disampaikan oleh Kecamatan Kuala Mandor B serta indikator masa waktu lamanya proses dari aspek-aspek yang diberikan.

  Selain Meningkatkan mutu pelayanan yang ada, mulai alur sampai tahapan dan jangka waktu proses pelayanan yang diberikan, perlu adanya usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan

penambahan jumlah aparatur, agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal dan tepat waktu.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

“ Meningkatnya Status Desa di Kecamatan”

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja Tahun Anggaran 2024 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis PD Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Sasaran Strategis
Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	3 Desa	300
CAPAIAN KINERJA					300%

Sumber : DPMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Kuala Mandor B pada poin kedua yaitu “Meningkatnya Status Desa” dan “Jumlah Desa Mandiri”. Kategori Desa sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana keadaan desa untuk mencapai desa yang mandiri berdasarkan kriteria indeks desa membangun. Pada tahun ini Kecamatan Kuala Mandor B Jumlah Desa Mandiri sudah dapat di ukur, dikarenakan indikator atau kriteria yang dapat dipenuhi, Indeks Desa Membangun bertujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 3.6
Kategori Desa Realisasi Tahun 2022 – 2024
Kecamatan Kuala Mandor B

No	Nama Desa	Realisasi		
		2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kuala Mandor B	Maju	Maju	Mandiri
2.	Kuala Mandor A	Berkembang	Maju	Maju
3.	Sungai Enau	Berkembang	Maju	Mandiri
4.	Kubu Padi	Berkembang	Berkembang	Maju
5.	Retok	Berkembang	Maju	Mandiri
6.	Padi Jaya	Persiapan	Berkembang	Berkembang

Sumber data : IDM Propinsi Kalbar 2024

Dari tabel di atas, pada tanggal 30 Mei Tahun 2024, Desa Kuala Mandor B, Desa Retok dan Desa Sungai Enau telah dilakukan Verifikasi di Tingkat Kecamatan hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) status perkembangan desa IDM Tahun 2024 menjadi Desa Mandiri.

Adapun dari capaian kinerja PD Kantor Camat Kuala Mandor B yang diperoleh Tahun 2024, tidak lepas dari beberapa hal yang mendukungnya, antara lain :

a. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan mengunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input

yang digunakan *(cost of output)*. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya *(spending well).* Jadi pada dasarnya adanya pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (cost reduction). Efisiensi diukur jika tingkat capaian kinerja > 100%, maka Tingkat Efisiensi bisa diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi = 100% - % Realisasi Anggaran

Adapun Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Kuala Mandor B dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi
			Target (RP)	Realisasi (RP)	%		
1	Meningkatnya Status Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	147.952.200	147.918.200	99,98%	0	0
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	22.312.000	22.312.000	100%	0	0

		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	24.704.000	24.704.00	100%	0	0
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88.020.000	87.270.000	99,15%	0	0
Rata-Rata					**96,30%**	**300**	**203,7%**

Sumber : Kasubbag Renja dan Keuangan, Des 2024

Dari tabel diatas, adapun realisasi anggaran Tahun 2024 di dapatkan realisasi sebesar 96,30%, dan capaian kinerja bisa di ukur dikarenakan realisasi capaian sasaran strategis pada periode ini adalah sebesar 300, sehingga tingkat efisiensi yang di dapat diukur capaian kinerja ini adalah sebesar 203,7%.

b. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Secara umum Program/Kegiatan Kecamatan Kuala Mandor B untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menjadi program yang mendukung pencapaian kinerja Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya agar dapat memfasilitasi kembali pada desa-desa yang ada berupa pembinaan dan pengawasan baik itu dari segi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan agar desa-desa yang ada diwilayahnya lebih meningkatkan pembangunanya untuk lebih maju lagi kedepannya sehingga diharapkan semua desa yang ada di Kecamatan Kuala Mandor B meningkat kategorinya menjadi desa mandiri pada tahun 2024.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnnya.

Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Kecamatan Kuala Mandor B
Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	0	0	0	0	3	300

Dari tabel diatas pada tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 realisasi capaian kinerja Kecamatan Kuala Mandor B dari indikator kinerja pertama selama 2 (dua) tahun berturut turut setiap desa 0 karena berdasarkan data dari https://sid.kemendesa.go.id Bahwa status desa berdasarkan IDM untuk desa yang ada di Kecamatan Kuala Mandor B masih belum bisa mencapai Status Desa Mandiri dikarenakan masih banyaknya indikator atau kriteria yang belum dapat dipenuhi, sedangkan untuk mencapai Desa Mandiri desa harus mempunyai skor penilaian IDM > 0,8155. Sedangkan tahun 2024 realisasi capaian kinerja Kecamatan Kuala Mandor B dari indikator kinerja untuk Kecamatan Kuala Mandor B mencapai 3 Desa Mandiri. Ada 3 (tiga) desa yang statusnya Mandiri antara lain

Desa Sungai Enau (0,855), Desa Kuala Mandor B (0,830), Desa Retok (0,817) dan Desa yang statusnya masih Maju Desa Kubu Padi (0,784) dan Desa Kuala Mandor A (0,748) sedangkan desa yang statusnya masih berkembang ada 1 (satu) desa antara lain Desa Padi Jaya (0,651).

Sedangkan pada tahun 2024 Realiasasi Kinerja dapat diukur kinerjanya dikarenakan untuk status Desa Mandiri sudah mencapai Desa Mandiri.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Sebagai sebuah amanat dalam RPJM-D Kabupaten Kubu Raya 2019 – 2024, meningkatkan jumlah desa mandiri juga menjadi tanggung jawab Kecamatan Kuala Mandor B yang berada dalam satu kesatuan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya. Kecamatan Kuala Mandor B terdiri dari 6 (enam) desa dimana dari 3 (tiga) desa tersebut sudah berada dalam kategori Desa Mandiri yaitu Desa Sungai Enau, Desa Kuala Mandor A, dan Desa Retok sedangkan 2 (dua) Desa mencapai kategori desa Maju. Dan 1 (satu) Desa berkembang adalah Desa Kubu Padi.

- ***Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :***

  Kompetensi SDM yang ada di Kecamatan dan Desa yang ada di Kecamatan Kuala Mandor B belum sesuai kebutuhan layanan. Keberadaan aparatur baik dari tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai salah satu faktor yang mempunyai peranan, maka aparatur dari tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

  Begitu juga hambatan dan kendala yang lain adalah kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan desanya sehingga

pembangunan infrastrukur dan non infrastruktur yang ada di desa kurang berkembang dengan cepat.

- ***Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :***

Membangun desa menuju kemandirian sehingga dapat berdaya dan mengalami kemajuan di sektor ekonomi, infrastruktur, sosial, dan budaya hanya dapat dicapai dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Prinsip-prinsip *good governance* ketika diterapkan akan menghimpun kekuatan lokal masyarakat dalam memajukan taraf hidupnya.

Orientasi pembangunan desa dengan pemanfaatan Program Dana Desa melalui BUMDes harapannya dapat memaksimalkan potensi lokal. Pemetaan potensi desa untuk kemudian menjadi sasaran program pengembangan dan peluang ekonomi dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat desa dengan inovasi dan kreativitas. Pemberian kesempatan yang seluas-luasnya tidak cukup hanya melalui treatment membuka akses permodalan, tapi juga akses produksi, akses distribusi dan akses pasar.

Akses permodalan dibuka dan dikembangkan melalui pemberian kredit yang terjangkau dan fleksibel. Akses produksi dikembangkan melalui dorongan dan dukungan sektor industri lokal yang berbasis sumberdaya lokal. Dan, akses pasar dikembangkan melalui regulasi dan kebijakan yang memastikan terbentuk dan berkembangnya kondisi yang optimal dari perekonomian di perdesaan.

Pertumbuhan ekonomi dari bawah menitikberatkan pada tumbuh dan berkembangnya sektor usaha dan industri lokal, yang mempunyai basis produksi bertumpu pada sumberdaya lokal. Bentuk-bentuk usaha yang telah

berkembang seperti kerajinan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, industri kecil, makanan olahan sehat adalah sektor ekonomi strategis yang harusnya digarap desa dan kerja sama desa serta mendorong semua indikator desa mandiri terpenuhi sebagai syarat menjadi desa mandiri.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program , kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Program-program, kegiatan-kegiatan dan Sub Kegiatan yang dimaksudkan adalah yang dilaksanakan oleh seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan Kuala Mandor B.

Adapun program anggaran Kecamatan Kuala Mandor B selama tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Rp	Rp	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.316.518.332	2.220.727.302	95,86%
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	35.351.894	34.320.250	97,08%
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	147.952.200	147.918.200	99,98%

	Kelurahan			
IV	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**22.312.000**	**22.312.000**	**100%**
V	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**24.704.000**	**24.704.000**	**100%**
VI	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**88.020.000**	**87.270.000**	**99,15%**
TOTAL ANGGARAN		**2.634.858.426**	**2.537.251.752**	**96,30%**

Sumber : Kasubbag Renja dan Keuangan, Des 2024

Tingkat akuntabilitas keuangan yang dicapai sebagai kontribusi dari Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2024 dari total Anggaran Belanja **Rp 2.634.858.426,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 2.537.251.752,00** dengan tingkat persentase **96,30 %.**

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 sebagai dokumen Pertanggungjawaban Kinerja Tahunan yang memuat indikator beserta target kinerjanya. Tahun 2024, Kecamatan Kuala Mandor B memiliki 2 Indikator Kinerja Utama.

1. Indikator Kinerja Utama yang pertama yaitu Nilai SAKIP dengan realisasi N/A, yang disebabkan untuk tahun 2024 belum dilakukan penilaian terhadap SAKIP PD (Perangkat Daerah).
2. Indikator yang kedua yaitu Jumlah Desa Mandiri dengan realisasi 3 Desa, hal ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi target dari perjanjian kinerja perubahan. Dapat diukur, dikarenakan indikator sudah dapat dipenuhi untuk di Kecamatan Kuala Mandor B. Dalam Indeks Desa Membangun (IDM) Status Desa Kecamatan Kuala Mandor B masuk dalam kategori ada Desa Mandiri, Desa Maju dan Desa Berkembang.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di kecamatan Kuala Mandor B.

Adapun permasalah-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kuala Mandor B secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Masih terdapat pegawai yang kurang disiplin.

Upaya penanganan yang dilakukan Kecamatan Kuala Mandor B saat terjadi permasalahan, yaitu :

a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai yang berkaitan dengan bidang pemerintahan.
b. Meminta Pegawai baru dengan disiplin Ilmu Pemerintahan.
c. *Reward* dan *Punishment* harus dilaksanakan dengan tegas.

B. SARAN

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Kuala Mandor B melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Penambahan jumlah pegawai kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat dan 1 (orang) pegawai yang mutasi ke OPD lain.
3. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip–prinsip Administrasi Negara / fungsi-fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Kuala Mandor B, 31 Desember 2024
Camat Kuala Mandor B

MUHAMMAD, S.Sos, M.Si
Pembina Tk I/ b
NIP. 197304062006041006

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

KECAMATAN KUALA MANDOR B

JL. RAYA KUALA MANDOR

Kode Pos 78394

BERITA ACARA

PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Mei Tahun 2024 bertempat di:

1. Kecamatan : KUALA MANDOR B
2. Kabupaten : KUBU RAYA
3. Provinsi : KALIMANTAN BARAT

Telah dilakukan Verifikasi di Tingkat Kecamatan hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran status perkembangan desa IDM Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di sahkan Team Verifikasi

An. Camat Kuala Mandor B
Sekretaris Kecamatan

Iklan Kurnia Putra, S.STP, M.A.P
Pembina / III.c
NIP. 19930218 201406 1 001

Pendamping Desa

Rendra, S.P

Amsuri, S.Pd.I

REKAPAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2024

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	611202	KUALA MANDOR B	6112022001	KUALA MANDOR B	0,8914	0,6667	0,9333	0.830	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	611202	KUALA MANDOR B	6112022002	KUBU PADI	0,8686	0,6833	0.800	0,784	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	611202	KUALA MANDOR B	6112022003	KUALA MANDOR A	0,8286	0,6167	0.800	0.748	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	611202	KUALA MANDOR B	6112022004	RETOK	0,8343	0,6833	0,9333	0,817	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	611202	KUALA MANDOR B	6112022005	SUNGAI ENAU	0.8343	0,800	0.9333	0.855	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	611202	KUALA MANDOR B	6112022006	PADI JAYA	0,7543	0,5333	0,6667	0.651	BERKEMBANG

Di sahkan Team Verifikasi

An. Camat Kuala Mandor B
Sekretaris Kecamatan

Briani Kurniawan, S.STP, M.A.P
Pembina / III.c
NIP. 19930218 201406 1 001

Pendamping Desa

Rendra, AP

Amsuri, S.Pd.I

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN KUALA MANDOR B

Jalan Raya Kuala Mandor B

Kode Pos 78394

KEPUTUSAN
CAMAT KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 28/SET/2024

TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA

CAMAT KUALA MANDOR B
KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya untuk rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023.
b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kuala Mandor B, 13 Oktober 2024
Camat Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya

MUHAMMAD, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 197304062006041006

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	80,00/A
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa

Camat Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya

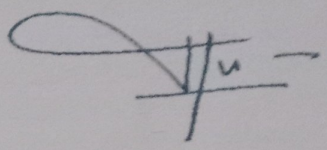

MUHAMMAD, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 197304062006041006

Formulir Pengukuran Kinerja

SKPD : Kecamatan Kuala Mandor B

Tahun Anggaran : 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (I K U)	Target	Realisasi	Keterangan
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	80,00 /A	N/A	Penilaian untuk SAKIP Tahun 2024 belum dilaksanakan oleh Inspektorat
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	3 Desa	Dari Target 1 Desa Mandiri yang diharapkan terealisasi 3 Desa Mandiri di Kecamatan Kuala Mandor B sehingga Capaian Kinerja yang didapat 3 Desa. Karena berdasarkan data dari www.sid.kemendesa.go.id, bahwa status desa berdasarkan IDM untuk desa yang ada di Kecamatan Kuala Mandor B sudah dapat dipenuhi.

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 : Rp 2.634.858.426,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 : Rp 2.537.251.752,00

Kuala Mandor B, 31 Desember 2024

Pihak pertama

CAMAT KUALA MANDOR B

MUHAMMAD,S.Sos, M.Si
Pembina Tk I/IV b
NIP. 197304062006041006

Data ABK dan Bazzeting Pegawai kabupaten Kubu Raya
Kondisi per 31 Desember 2024

NO	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis Jabatan (Struktural/Fungsional/Pelaksana	Kebutuhan (ABK)	PNS	PPPK	CPNS	Honorer/ Nama lain	Jumlah	Kekurangan /Kelebihan	Jumlah Pegawai Saat ini Dibanding Kebutuhan (ABK)	Formasi ASN Tahun 2024	Pensiun 2024	Keterangan
1.	Camat	12	Struktural	1	1	0	0	0	1	0	Sesuai			
2.	Sekcam	11	Struktural	1	1	0	0	0	1	0	Sesuai			
3.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Perlindungan Masyarakat	8	Struktural	1	1	0	0	0	1	0	Sesuai			
4.	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	Struktural	1	1	0	0	0	1	0	Sesuai			
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	8	Struktural	1	1	0	0	0	1	0	Sesuai			
6.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	Struktural	1	1	0	0	0	1	0	Sesuai			
7.	Kasubbag Tata Usaha Kepegawaian Perlengkapan Dan Umum	8	Struktural	1	1	0	0	0	1	0	Sesuai			
8.	Kasubbag Rencana Kerja dan Keuangan	9	Struktural	1	1	0	0	0	1	0	Sesuai			
9.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Pelaksana	1	1	0	0	0	1	0	Sesuai			
10	Pengolah Data dan Informasi	6	Pelaksana	1	0	0	0	0	0	-1	Kurang			
11.	Pengolah Data dan Informasi	6	Pelaksana	2	2	0	0	0	2	0	Sesuai			

12.	Pengolah Data dan Informasi	6	Pelaksana	2	1	0	0	0	1	-1	Kurang			
13.	Pengolah Data dan Informasi	6	Pelaksana	2	1	0	0	0	1	-1	KUrang			
14	Pengolah Data dan Informasi	6	Pelaksana	2	1	0	0	0	1	-1	Kurang			
15.	Arsiparis Terampil	6	Fungsional	1	0	0	0	0	0	-1	Kurang			
16.	Pranata Komputer Terampil	6	Fungsional	1	0	0	0	0	0	-1	Kurang			
17.	Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban	6	Pelaksana	1	0	0	0	0	0	-1	Kurang			
18.	Pengadministrasi Perkantoran	5	Pelaksana	8	1	0	0	0	1	-7	Kurang			
19.	Pengelola Umum Operational	3	Pelaksana	1	0	0	0	0	0	-1	Kurang			
20.	Honorer	0	Tenaga Administrasi	3	0	0	0	0	3	0	Sesuai			

Kuala Mandor B, 31 Desember 2024
CAMAT KUALA MANDOR B

MUHAMMAD, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 197304062006041006